

**PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM***  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA AZURA BEACH CLUB**  
**TERHADAP PENCEMARAN SUMBER MATA AIR MASYARAKAT**  
**DESA SAGE AKIBAT KEBOCORAN *SEPTIC TANK***



**Diajukan oleh :**

**I Made Tresna Darma Putra**

**NPM : 210514405**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan  
Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

**PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM***

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA AZURA BEACH CLUB  
TERHADAP PENCEMARAN SUMBER MATA AIR MASYARAKAT  
DESA SAGE AKIBAT KEBOCORAN *SEPTIC TANK***



**Diajukan oleh :**

**I Made Tresna Darma Putra**

**NPM : 210514405**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

***LEGAL MEMORANDUM***

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA AZURA BEACH CLUB  
TERHADAP PENCEMARAN SUMBER MATA AIR MASYARAKAT  
DESA SAGE AKIBAT KEBOCORAN *SEPTIC TANK***



**Diajukan oleh :**

**I Made Tresna Darma Putra**

**NPM : 210514405**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 12 September 2025**

**Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LLM.**

**Tanda Tangan : .....**

HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA AZURA BEACH CLUB  
TERHADAP PENCEMARAN SUMBER MATA AIR MASYARAKAT  
DESA SAGE AKIBAT KEBOCORAN SEPTIC TANK



*Legal Memorandum* ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang  
Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Oktober 2025  
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

**Susunan Tim Penguji**

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.  
Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.  
Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

(.....)  
(.....)  
(.....)

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 September 2025

Yang Menyatakan,



I Made Tresna Darma Putra

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas *Asung Kerta Wara Nugraha*, karena berkat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan *legal memorandum* ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulis dapat melewati proses perkuliahan dari awal hingga penulisan *legal memorandum* ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas segala fasilitas dan kesempatan yang diberikan selama menempuh pendidikan.
2. Ibu Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas arahan dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing *Legal Memorandum*, yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan masukan berharga kepada penulis selama proses penyusunan *Legal Memorandum* ini.
4. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang sedari awal telah memberikan bimbingan berharga kepada penulis terkait dengan perkuliahan.

5. Kedua orang tua penulis, Bapak I Gede Astika dan Ibu Ni Kadek Sri Wahyuni, yang tidak henti-hentinya memberikan cinta, doa, dukungan, serta kesempatan berharga untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kakak dan Adik penulis, Kakak Ni Putu Putri Aprilia Ayu Ningsih dan Adik I Komang Yudika Putra yang menjadi sumber semangat dan kebahagiaan selama perjalanan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.
7. Kepada Tante penulis, Luh Gede Astini yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan memenuhi keperluan penulis selama menjalani masa studi di kampus ini.
8. Keluarga besar penulis yang selalu menyertakan penulis dalam doa dan memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
9. Sahabat penulis Kadek Pande, Kadek Wibisana, Putri Parama dan Ketut Diyah “Sayang Sang Hyang Widhi” yang senantiasa mengingatkan penulis akan pentingnya hubungan dengan Sang Pencipta, serta mendorong penulis untuk terus menyelesaikan perkuliahan.
10. Rekan "Bagas na Uli x Atoy Family (Keluarga KhongGuan)" yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, yang telah memberi warna istimewa dan cerita selama kehidupan di Yogyakarta.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberi warna dan makna dalam perjalanan perkuliahan.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan dengan tulus dalam proses penyusunan *Legal Memorandum* ini
13. Segala kebaikan yang penulis dapatkan selama menjalani proses perkuliahan yang juga menjadi awal masa pendewasaan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa *Legal Memorandum* ini masih jauh dari kata sempurna, penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## ABSTRAK

*Legal Memorandum* ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum pengelola *Azura Beach Club* terhadap kebocoran *septic tank* dan pengelolaan limbah domestik yang mengakibatkan pencemaran sumber mata air masyarakat Desa Sage, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah ditemukannya bakteri *Coliform* dari genus *Escherichia Coli* dan *Enterobacter*. Pencemaran tersebut menimbulkan kerugian kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sumber mata air. Metode yang digunakan dalam Legal Memorandum ini adalah penelitian hukum normatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum primer dan teori atau doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil analisis ini menyatakan bahwa pengelola *Azura Beach Club* dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum ganti kerugian akibat pencemaran sumber mata air Masyarakat Desa Sage secara perdata melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*), menekankan kompensasi kerugian masyarakat, serta penerapan prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dan *polluter pays principle*.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Pencemaran Lingkungan, *Septic Tank*.

## ABSTRACT

*This Legal Memorandum discusses the legal liability of the Azura Beach Club management for septic tank leaks and domestic waste management that resulted in the contamination of the water sources of the Sage Village community, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta, after the discovery of Coliform bacteria from the Escherichia Coli and Enterobacter genus. This pollution has caused health, social, and economic losses for the community that depends on the water source. The method used in this Legal Memorandum is normative legal research based on legislation as primary law and legal theory or doctrine as secondary legal material. The data collection technique used is a literature study. The results of this analysis state that the management of Azura Beach Club can be held legally liable for damages resulting from the contamination of the water sources of the Sage Village community through a class action lawsuit or by using alternative dispute resolution mechanisms outside of court (non-litigation), emphasizing compensation for community losses, as well as the application of the principle of Strict Liability and the polluter pays principle.*

*Keywords : Legal Liability, Environmental Pollution, Septic Tank.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                               | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                         | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                     | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                           | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                          | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                         | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I.....</b>                                                              | <b>1</b>    |
| <b>KASUS POSISI .....</b>                                                      | <b>1</b>    |
| <b>BAB II .....</b>                                                            | <b>3</b>    |
| <b>PERTANYAAN HUKUM.....</b>                                                   | <b>3</b>    |
| <b>BAB III.....</b>                                                            | <b>4</b>    |
| <b>PENELUSURAN BAHAN HUKUM .....</b>                                           | <b>4</b>    |
| A. Bahan Hukum Primer.....                                                     | 4           |
| B. Bahan Hukum Sekunder .....                                                  | 11          |
| <b>BAB IV .....</b>                                                            | <b>12</b>   |
| <b>ANALISIS HUKUM .....</b>                                                    | <b>12</b>   |
| A. Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Terhadap Pencemaran<br>Lingkungan .....  | 12          |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terdampak Pencemaran<br>Lingkungan. .... | 18          |
| C. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi .....            | 20          |
| <b>BAB V.....</b>                                                              | <b>29</b>   |
| <b>PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM .....</b>                              | <b>29</b>   |
| A. Pendapat Hukum .....                                                        | 29          |
| B. Rekomendasi Hukum .....                                                     | 30          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                    | <b>32</b>   |